



**KEMENTERIAN AGAMA  
KANTOR KABUPATEN SUKABUMI**

**PIAGAM NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)  
MADRASAH IBTIDAIYAH**  
Nomor : 32-02/MI/0168/2010

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Sukabumi  
Nomor : Kd.10.02 / 4 / PP.00.4 / 1942 / 2010  
Tanggal 16 Juni 2010

Diberikan Kepada :

NAMA MADRASAH : MIS SALAGOMBONG  
ALAMAT : Jl.K.Daman Huri Km.05 Kp Salagombong Rt.01/04  
KECAMATAN : Cicantayan  
KABUPATEN/KOTA : Kabupaten Sukabumi  
PROVINSI : Jawa Barat  
NOMOR STATISTIK LAMA : 112330415063

Dengan ini diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) Baru :

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Sukabumi, 16 Juni 2010

Plt. Kepala,

  
**H. HASEN, M.Si**  
NIP. 196407031989031003



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN SUKABUMI**

NOMOR : Kd.10.02 / 4 / PP.00.4 / 1942 / 2010

**TENTANG  
PERUBAHAN NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)  
MADRASAH IBTIDAIYAH**

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN SUKABUMI**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan ulang kembali kelembagaan Madrasah Ibtidaiyah di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi perlu diadakannya perubahan Nomor Statistik Madrasah (NSM);  
b. bahwa dalam rangka keabsahan pemberian Nomor Statistik Madrasah (NSM), dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi;  
c. bahwa memperhatikan poin a dan b di atas, Madrasah Ibtidaiyah yang tercantum dalam kolom 4 (empat) dengan alamat yang tercantum pada kolom 5 (lima) lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) baru,
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
6. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;  
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;  
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;  
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi / Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota;  
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama Menjadi Kementerian Agama.
- Memperhatikan : Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor DJ.I/456A/2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PERUBAHAN NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM) MADRASAH IBTIDAIYAH.**
- KESATU : Mencabut Nomor Statistik Madrasah (NSM) lama dan diganti dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) Baru;
- KEDUA : Memberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) baru kepada Madrasah Ibtidaiyah yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini ;
- KETIGA : Nomor Statistik Madrasah (NSM) tersebut diberlakukan terhitung sejak dimulainya Tahun Ajaran 2010/2011 (1 Juli 2010);
- KEEMPAT : Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;
- KELIMA : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Ibtidaiyah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

  
**H. HASEN, M.Si**  
NIP. 196407031989031003

- Tembusan :  
1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;  
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;  
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam di Jakarta;  
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat di Bandung;